



PUTUSAN

Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gunawan Ongkiwijoyo, beralamat di Diponegoro No.117 RT.11

RW.01 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sewu Raja Intan, SH., MH., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Darmo Permai Utara XV No. 27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat** ;

L a w a n

Ong Hengky Ongkywijoyo, Laki-laki, beralamat di Jl. Ngagel

Jaya Utara 61 RT. 005, RW. 002 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai

Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/2020/PT SBY, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 3 Januari 2020 dalam Register

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik Kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

NOPOL : L – 0588 –FR (dahulu)

Merk : Merc Benz 200

Jenis : Sedan

Tahun : 1988

Isi Silinder : 1997 CC

Warna : Putih

No. Rangka : WDB1240206A350949

No. Mesin : 1029222031906

Dan selanjutnya disebut.....Obyek

Perkara ;

2.

Bahwa obyek perkara tersebut diperoleh oleh PENGGUGAT melalui pembelian secara tunai sekitar tahun 1991 dari tangan pertama ;

3.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengagunkan, menjaminkan dan mengalihkan obyek perkara tersebut kepada pihak lain ;

4.

Bahwa secara hukum obyek perkara yang diperoleh oleh PENGGUGAT melalui pembelian dengan uang sendiri adalah sah namun sekitar setelah 3 (tiga) tahun pembelian telah dipinjam oleh TERGUGAT ;

5.

Bahwa PENGGUGAT belum lama menggunakan, menikmati dan merasakan obyek perkara yang telah dibelinya 3 (tiga) tahun yang lalu

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perasaan yang nyaman, akan tetapi obyek perkara tersebut yang telah dipinjam oleh TERGUGAT belum juga dikembalikan ;

6.

Bahwa PENGGUGAT masih mempunyai hak yang sah atas obyek perkara tersebut, maka PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT tentang keberadaan obyek perkara tersebut ;

7.

Bahwa PENGGUGAT sangat di kejutkan dengan status obyek perkara tersebut karena telah tidak ada di kekuasaan TERGUGAT ;

8.

Bahwa disamping itu TERGUGAT telah mengganti nama kepemilikan atau balik nama obyek perkara dari atas nama PENGGUGAT dengan atas nama TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;

9.

Bahwa oleh karena itu jelas dan terang TERGUGAT telah melakukan perbuatan dengan itikat yang tidak baik, dan sengaja tanpa alas hak yang benar dengan :

a)

Tidak mengembalikan obyek perkara kepada PENGGUGAT yang telah dipinjam sejak sekitar tahun 1994 hingga sekarang;

b)

Telah mengganti kepemilikan atau balik nama obyek perkara dengan atas nama TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;

10.

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan **“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan**

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

11.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka PENGGUGAT sangat dirugikan, sehingga melalui gugatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar segala **kerugian materil** sebesar **Rp.1.250.000.000,00** (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) atau dengan **mengganti obyek perkara yang sama keluaran terbaru yaitu jenis Merc Benz E 200 dengan tipe tertinggi dan tahun produksi terbaru** dan juga membayar **kerugian immateriil** PENGGUGAT sebesar **Rp.1.300.000.000,00** (satu milyar tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan;

12.

Bahwa agar TERGUGAT nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) sebesar **Rp. 2.000.000,00** (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap TERGUGAT lalai melaksanakan dan menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

13.

Bahwa PENGGUGAT merasa perlu dan wajar menurut hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya Cq, Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **meletakkan sita jaminan** (*conseevatoir beslag*) atas tanah dan bangunan di atasnya yang ditempati oleh TERGUGAT yaitu Jl. Diponegoro No.117 RT.11 RW 01 Kelurahan Darmo Kec. Wonokromo Surabaya;

14.

Bahwa oleh karena gugatan telah berdasarkan bukti yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai dan berdasar menurut pasal 180 HIR bahwa segala putusan penetapan dan putusan Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat dijalankan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, baik bantahan (verzet)
banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);

15.

Bahwa agar PENGGUGAT segera mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut dan memperoleh hak nya maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ;

16.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, PENGGUGAT sudah mengirimkan surat ke TERGUGAT berupa 1 (satu) kali surat klarifikasi dan 3 (tiga) kali surat somasi, akan tetapi surat tersebut tanpa ada respon maupun balasan sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengajukan perkara ke jalur hukum;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas obyek perkara yang berupa kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

NOPOL : L – 0588 –FR (dahulu)

Merk : Merc Benz 200

Jenis : Sedan

Tahun : 1988

Isi Silinder : 1997 CC

Warna : Putih

No. Rangka : WDB1240206A350949

No. Mesin : 1029222031906

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4.

Menyatakan Sah dan Berharga **sita jaminan** (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Surabaya atas tanah dan bangunan diatasnya yang ditempati oleh TERGUGAT yaitu Jl. Diponegoro No.117 RT.11 RW 01 Kelurahan Darmo Kec. Wonokromo Surabaya ;

5.

Menghukum TERGUGAT untuk **mengganti obyek perkara yang sama dengan keluaran tahun produksi terbaru yaitu jenis E 200 Merc Benz dengan tipe tertinggi dan tahun produksi terbaru** atau membayar kerugian materiil PENGGUGAT sebesar **Rp.1.250.000.000,00** (*satu milyar dua ratus lima juta rupiah*) dan membayar kerugian immateriil PENGGUGAT sebesar **Rp.1.300.000.000,00** (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

6.

Menghukum TERGUGAT membayar **uang paksa** (*dwangsang*) kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 2.000.000,00** (*dua juta rupiah*) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap TERGUGAT lalai melaksanakan dan menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

7.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sby., tanggal 4 Agustus

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek perkara berupa kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

Nopol : L – 0588 –FR (dahulu) ;

Merk : Mercedes Benz 200 ;

Jenis : Sedan ;

Tahun : 1988 ;

Isi Silinder : 1997 CC ;

Warna : Putih ;

No. Rangka : WDB1240206A350949 ;

No. Mesin : 1029222031906 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti obyek perkara yang sama yaitu sebuah mobil Merc Benz 200, Jenis Sedan, warna putih, tahun pembuatan 1988 atau membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000-, (Lima ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 561.000., (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Pembanding semula sebagai Tergugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Sby, tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Agustus 2020, kepada Penggugat/Terbanding, tentang pemberitahuan adanya banding;
3. Memori banding tertanggal 31 Agustus 2020, dan Tambahan Memori banding tertanggal 4 September 2020, yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat dan telah diberitahukan serta diserahkan Memori banding dan tambahan memori banding kepada Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 2 September 2020 dan tanggal 10 September 2020;
4. Kontra Memori banding tertanggal 15 September 2020, yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, dan telah diberitahukan serta diserahkan kontra Memori Banding kepada kuasa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, kepada Terbanding semula sebagai Penggugat dan pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Tergugat, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2020 dan tambahan Memori banding tertanggal 4 September 2020, yang terlampir dalam berkas,

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Sby. tanggal 4 Agustus 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat agar membayar ongkos perkara.
Atau apabila putusan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan baik dari alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak berupa bukti surat, sehingga putusan perkara tersebut dalam perkara aquo patut untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Sby, tanggal 4 Agustus 2020, Memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula sebagai Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Penggugat, tidak memuat *hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan **tepat** dan **benar** menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis tanggal 19 November 2020, oleh Kami: **Dr. Siswandriyono SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.** dan **Prim Fahrur Rozi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 18 Oktober 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 26 November 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, S.H., CN., .MH.

Perincian ongkos perkara :

1.....Materai	Rp.	6.000,00
2.....Redaksi	Rp.	10.000,00
3.....Pemberkasan	Rp.	<u>134.000,00</u>
J U M L A H	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor 686/PDT/2020/PT SBY